

## Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Moral Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm di Kota Bandung

Tiyara Renissa Anindya\*, Nunung Nurhayati

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas slam Bandung, ndonesia.

\*tiyararenissa@gmail.com, nunungunisba@yahoo.co.id

**Abstract.** As a developing country, ndonesia's largest national ncome comes from tax revenues. One of the potential sources of tax revenue at this time s from the micro, small and medium enterprises (MSMEs) sector. MSMEs are part of the national economy which s ndependent and has great potential to mprove people's welfare. The phenomenon that occurs at this time s that MSMEs registered as taxpayers reach 64.2 million, while tax compliance s only 15%, this s due to MSME actors being less compliant n paying their tax obligations which s nfluenced by awareness and morale. This study aims to determine the effect of taxpayer awareness and tax morale on the compliance of MSME taxpayers registered at the Office of Small and Medium Enterprises Cooperatives n the city of Bandung by using a descriptive verification research method with a quantitative approach. This study uses primary data collected through questionnaires. Questionnaires were given to 50 respondents who were registered with the Office of Cooperatives and SMEs n Bandung. Hypothesis testing using multiple regression analysis. The results of the study show that: 1) Taxpayer awareness has no effect on Taxpayer Compliance, 2) Tax Morale has a significant effect on Taxpayer Compliance.

**Keywords:** *SMEs, taxpayer compliance, taxpayer awareness, tax morale.*

**Abstrak.** Sebagai negara berkembang, pendapatan nasional terbesar ndonesia berasal dari penerimaan pajak. Salah satu sumber penerimaan pajak yang berpotensi saat ni adalah dari sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional yang berwawasan mandiri dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Fenomena yang terjadi pada saat ni UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak mencapai 64,2 juta sedangkan untuk kepatuhan pajak baru 15%, hal ni di akibatkan pelaku UMKM masih kurang patuh dalam membayar kewajiban pajaknya yang di pengaruhi adanya kesadaran dan moral. Penelitian ni bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak dan moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah kota Bandung dengan menggunakan metode penelitian deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ni menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner. Kuesioner diberikan kepada 50 responden yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM kota Bandung. Pengujian hipotesis yang menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, 2) Moral Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

**Kata Kunci:** *UMKM, Kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, moral pajak.*

## A. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki dampak penting dalam mendukung pembangunan suatu negara. Sebagai negara berkembang, pendapatan nasional terbesar Indonesia berasal dari penerimaan pajak. Salah satu sumber penerimaan pajak yang berpotensi saat ini adalah dari sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional yang berwawasan mandiri dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Usaha kecil, menengah dan mikro memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi negara (Pasal 33 ayat 4 UUD 1945).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengatakan bahwa kontribusi pelaku UMKM terhadap penerimaan pajak masih rendah. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak kementerian keuangan pada 2019, kontribusi PPh final UMKM sebesar Rp 7,5 triliun atau hanya sekitar 1,1 persen dari total penerimaan PPh secara keseluruhan. Penerimaan yang belum mencapai target ini salah satunya disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Dengan target penerimaan pajak yang tidak tercapai, pemerintah terus berupaya mengawasi serta selalu berupaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. (Nidia Zuraya, 2022)

Dari fenomena di atas ada dua macam faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Menurut Jotopurnomo dan Mangoting (2013) faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi kepatuhan internal wajib pajak sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar Wajib Pajak, antara lain lingkungan dan keadaan sekitar Wajib Pajak. Faktor internal berupa kesadaran wajib pajak yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan Andi Muhammad selaku pegawai KP2KP Sinjai (2021) menjelaskan bahwa walaupun tarif pajak sudah diubah akan tetapi kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak masih tidak terjangkau. KP2KP Sinjai menjelaskan bahwa wajib pajak yang diwawancarai mengaku tidak memenuhi kewajiban perpajakannya karena tidak memahami prosedur. Wajib Pajak bahkan memandang NPWP hanya sebagai salah satu syarat mendapatkan pinjaman dari lembaga jasa keuangan. KP2KP Sinjai berharap melalui kunjungan tatap muka ini dapat meningkatkan kesadaran dan perhatian wajib pajak terhadap pentingnya perpajakan dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pembangunan negara (Andi Muhammad, 2021).

Upaya peningkatan kesadaran dan perhatian harus menjadi fokus utama. Salah satu bentuk kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam membayar pajak adalah dengan mendaftar sebagai wajib pajak dan membayar pajak berdasarkan peraturan perpajakan yang ada jika memperoleh atau menerima penghasilan. Oleh karena itu, kesadaran perpajakan penting untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pajak (Richardson, 2006: 89). Selain kesadaran perpajakan, terdapat faktor internal lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak seorang wajib pajak yaitu moral pajak.

Moral pajak tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendorong wajib pajak memiliki kemauan yang tinggi untuk membayar pajak. Faktor – faktor yang mempengaruhi moral pajak yang berdampak pada kepatuhan wajib pajak yaitu : 1) Aturan Moral 2) Persepsi Keadilan pajak dan 3) Tingkat kepercayaan pada pemerintah (Togler, Benno.Schneider, 2007).

Sejalan dengan teori di atas, hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kadek Dwi Rositayani dan Gusti Ayu Purnamawati (2022) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan kewajiban moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Adapun dari Penelitian Hermi Sularsih dan Soko Wikardojo (2021) menunjukkan bahwa secara parsial moralitas adanya pengaruh positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Secara parsial kesadaran memiliki pengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak UMKM. Dan juga penelitian Nyoman Darmayasa, dkk., (2022) menunjukkan bahwa moral pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Selain itu, kesadaran pajak dapat memoderasi hubungan antara moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ni sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Kesadaran Wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bandung?
2. Seberapa besar pengaruh Moral Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bandung?

**B. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ni adalah metode deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Objek penelitian adalah kesadaran wajib pajak, moral pembayar pajak dan kepatuhan wajib pajak. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner melalui aplikasi Google Forms. Populasi yang dipilih untuk penelitian ni adalah pelaku UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung yang berjumlah 8.671 UMKM. Jumlah sampel penelitian sebanyak 99 UKM ditentukan dengan menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu convenience.

**C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

**Uji Normalitas**

Berikut hasil uji Kolmogorov Smirnov sesuai dengan output SPSS:

**Tabel 1.** Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		99
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.57079237
Most Extreme Differences	Absolute	.064
	Positive	.064
	Negative	-.060
Test Statistic		.064
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

- a. Test distribution s Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This s a lower bound of the true significance.

Dari hasil pengujian normalitas menggunakan SPSS versi 23 pada table 1 menunjukkan bahwa pada model regresi berganda yang dibuat telah mengikuti distribusi normal. Hal ni dapat dilihat dari nilai signifikansi hasil pengujian dimana nilainya 0.200 yang berarti lebih besar dari 0.05 sehingga dapat dinyatakan bahawa data berdistribusi normal.

**Uji Asumsi Klasik**

**Uji Multikolinieritas**

Hasil yang diperoleh dari pengujian ni adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.** Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	t	Sig.		Collinearity Statistics	
				Tolerance	VIF
1 (Constant)		5.934	.000		
x1		1.537	.128	.726	1.378
x2		3.183	.002	.726	1.378


a. Dependent Variable: y

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 23,2023.

Tabel 2 membuktikan bahwa hasil pengujian ni memiliki nilai tolerance sebesar 0,726 > 0,1 dan nilai VIF sebesar 1,378 < 10 dari setiap variabel sehingga bisa dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinieritas dalam model regresi dan menyimpulkan bahwa uji multikolinieritas terpenuhi.

**Uji Heteroskedastisitas**

Berikut grafik scatterplot dalam penelitian ni:



**Gambar 1.** Hasil Uji Heterokedastisitas

Dari gambar 3.1 terlihat bahwa data tersebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu, selain tu data juga tersebar di antara angka 0 (nol) pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ni tidak terjadi heterokedastisitas.

Berdasarkan pengujian asumsi klasik yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa semua persyaratan asumsi klasik telah terpenuhi semua sehingga analisis data dengan menggunakan persamaan regresi berganda dapat dilakukan.

**Analisis Regresi Linear Berganda**

**Tabel 3.** Koefisien Regresi Linear Berganda

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.001	.337		5.934	.000
X1	.156	.101	.164	1.536	.128
X2	.371	.116	.341	3.184	.002

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 23,2023.

Berdasarkan tabel di atas maka diperoleh nilai  $\alpha$  sebesar 2.001,  $\beta_1$  sebesar 0.156 dan  $\beta_2$  sebesar 0.371. Dengan demikian, dapat dirumuskan pada persamaan pengujian hipotesis sebagai berikut :

$$KP = \alpha + \beta_1 KWP + \beta_2 MP + \epsilon$$

$$KP = 2.001 + 0.156KWP + 0.371MP + \epsilon$$

Dari persamaan regresi linear diatas maka dapat menghasilkan beberapa nterpretasi antara lain :

1. Ditunjukkan nilai konstanta ( $\alpha$ ) sebesar 2.001 dimana dapat diartikan tanpa adanya variabel Kesadaran Wajib Pajak dan Moral Pajak bernilai konstan atau bernilai 0 (nol) maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak akan bernilai sebesar konstanta yaitu 2.001.
2. Nilai koefisien regresi variabel Kesadaran Wajib pajak sebesar 0,156 yang artinya bahwa setiap penambahan satu satuan pada Kesadaran Wajib Pajak, maka kepatuhan wajib pajak UMKM akan meningkat sebesar 0,156 dengan asumsi nilai variabel selain Kesadaran Wajib Pajak dianggap tetap atau tidak ada perubahan.
3. Nilai koefisien Regresi variabel Moral Pajak ( $X_2$ ) sebesar 0.371 memiliki arti apabila Moral Pajak mengalami peningkatan sebesar 1 unit sedangkan variabel Kesadaran Wajib Pajak ( $X_1$ ) konstan maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak ( $Y$ ) meningkat sebesar 0,371.

**Uji Kelayakan Model**

**Uji Simultan (Uji Statistik F)**

Pengujian ni digunakan untuk melihat apakah model regresi layak dan tepat untuk pengambilan keputusan atau tidak. Adapun hasil dari Uji F sebagai berikut:

**Tabel 4.** Hasil Uji F

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	8.073	2	4.036	12.136	.000 <sup>b</sup>
	Residual	31.929	96	.333		
	Total	40.002	98			

a. Dependent Variable: y

b. Predictors: (Constant), x2, x1

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 23,2023

Berdasarkan table 4.26 hasil pengujian diatas membuktikan bahwa hasil dari uji F memiliki nilai Sig. sebesar 0,000. Nilai tersebut lebih kecil dari alpha yaitu 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak dan Moral Pajak berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

**Uji Parsial (Uji t)**

**Tabel 5.** Hasil Uji t

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.001	.337		5.934	.000
	x1	.156	.101	.165	1.537	.128
	x2	.371	.116	.341	3.183	.002

a. Dependent Variable: y

Berdasarkan hasil uji parsial akan dijelaskan pengaruh masing-masing variabel independent terhadap variabel dependen :

#### **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel diatas menunjukkan bahwa variabel Kesadaran wajib pajak memiliki nilai signifikansi sebesar  $0.128 > 0.05$ . maka diperoleh hasil pengujian bahwa H1 tidak diterima, yang artinya tidak terdapat pengaruh antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

#### **Pengaruh Moral Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil pengujian dari tabel diatas menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai tidak signifikansi  $0.128$ . Nilai  $p$  value lebih besar dari tingkat signifikansi ( $\alpha=5\%$ ) yaitu  $0,002 < 0,05$ . Maka diperoleh hasil pengujian bahwa H2 diterima, artinya terdapat antara Moral Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

#### **Koefisien Determinasi (Uji R-Square)**

**Tabel 6.** Hasil Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.449 <sup>a</sup>	.202	.185	.57671

a. Predictors: (Constant), x2, x1

b. Dependent Variable: y

Dari tabel 4.28 dapat dilihat bahwa nilai R square (R<sup>2</sup>) adalah 0.202 hasil tersebut menunjukkan bahwa besarnya Kesadaran Wajib Pajak dan Moral Pajak adalah sebesar 20,2% dan sisanya 79,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti, Sedangkan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat dapat dilakukan dengan menghitung rumus  $\beta \times \text{zero order} \times 100\%$ . Beta adalah koefisien regresi yang distandarkan dan zero order adalah korelasi parsial untuk setiap variabel independent dan dependen.

**Tabel 7.** Analisis Koefisien Determinasi Parsial

#### **Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations		
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part
1 (Constant)	2.001	.337		5.934	.000			
X1	.156	.101	.164	1.536	.128	.343	.155	.140
X2	.371	.116	.341	3.184	.002	.427	.309	.290

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 23,2023

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilakukan perhitungan koefisien determinasi parsial sebagai berikut:

1. KesadaranWajibPajak  
 $= 0,164 \times 0,343 \times 100\%$   
 $= 5,6 \%$

$$\begin{aligned}
 2. \text{ Moral Pajak} & \\
 &= 0,341 \times 0,427 \times 100\% \\
 &= 14,6 \%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan diatas, Variabel Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 5,6 %, sedangkan untuk variabel Moral Pajak sebesar 14,6 %, dengan demikian jumlah variabel Kesadaran Wajib Pajak dan Moral pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 20,2%.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh kesadaran wajib pajak dan moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran Wajib tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak umkm yang terdaftar di Dinas Koperasi Dan UKM Kota Bandung. Hasil ni menunjukkan kesadaran wajib pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
2. Moral Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm yang terdaftar di Dinas Koperasi Dan UKM Kota Bandung. Hasil ni menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat Moral Pajak maka akan memberikan peningkatan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### Daftar Pustaka

- [1] Richardson, Grany. (2006). the impact of tax fairness dimensions on tax compliance behavior in an asia jurisdiction : the case of hong kong international tax journal, p29-42.
- [2] Undang-Undang Dasar.1945.UUD pasal 33 ayat 4 tentang perekonomian
- [3] Waluyo.2012. Akuntansi Pajak Edisi 4. Jakarta : Salemba Empat.
- [4] Torgler, Benno. 2007. Tax Compliance and Tax Morale: A Theoretical and Empirical Analysis. Edward Elgar, Cheltenham, UK.
- [5] Torgler, Benno Schaltegger A Christoph, 2005. Tax Morale and Fiscal Policy Working Paper No. 2005-30 CERMA
- [6] DDTC News.19 November 2022. Kepatuhan Pajak, UMKM Perlu Simplifikasi dan Pendampingan.<https://news.ddtc.co.id/dorong-kepatuhan-pajak-umkm-perlu-simplifikasi-dan-pendampingan-43578>
- [7] Darmayasa, I. N. Pariani, P. A. R. & Mandia, I. N. 2022. Moral Pajak, Pemeriksaan, Sanksi, Kepatuhan
- [8] Pajak Umkm: Peran Moderasi Kesadaran Pajak. Jurnal pajak dan Keuangan Negara Vol. 3 No. 2. hal 327.
- [9] DDTC News.28 Oktober 2021. Banyak Insentif, Kepatuhan Perpajakan UMKM Justru Masih Rendah. <https://news.ddtc.co.id/banyak-insentif-kepatuhan-perpajakan-umkm-justru-masih-rendah-34025>.
- [10] Herviana, Nuke Sri, Halimatusadiah, Elly. (2022). Pengaruh Pengalaman Auditor dan Kompetensi terhadap Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan. Jurnal Riset Akuntansi, 2(1), 39-46.